

Judul : RUU PPRT lamban, komisi XIII janjikan tuntas tahun ini
Tanggal : Rabu, 17 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU PPRT Lamban

Komisi XIII Janjikan Tuntas Tahun Ini

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso optimistis Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa disahkan akhir tahun ini. RUU ini banyak mengalami kendala dan sudah 21 tahun jalan di tempat.

"Kami sudah punya satu perspektif bahwa akhir tahun ini RUU PPRT harus sudah disahkan," kata Sugiat dalam acara forum legislasi dengan tema RUU PPRT Menjadi Landasan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Sugiat mengungkapkan, hingga saat ini belum ada satu pun undang-undang yang memayungi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Bahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa PRT bukan bagian dari pekerja formal.

Dia mengakui bila pembahasan beleid ini terlalu lamban, sudah dibahas sejak tahun 2004 namun belum juga disahkan hingga saat ini. RUU ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera dituntaskan. Terlebih, payung hukum ini berkaitan dengan nasib jutaan warga yang menggantungkan hidupnya sebagai pekerja rumah tangga.

Politikus Gerindra ini menyebutkan, ada sebanyak 5 juta warga yang bekerja selama 24 jam dan menjadi tulang punggung keluarga tapi tidak ada perlindungan hukumnya. Sehingga, dalam RUU PPRT akan ada beberapa aturan yang bisa memayungi dan melindungi PRT secara maksimal.

"Baik gajinya, jaminan kesehatan dan jaminan hari tuanya," jelas dia.

Sugiat berharap, pembahasan RUU ini tidak hanya berhenti di ruang Komisi XIII maupun Badan Legislasi (Baleg) DPR. Tapi ada tindak lanjut yang konkret dari Legislatif untuk segera mengesahkan RUU ini menjadi Undang-Undang.

"Harus ada tindak lanjut dengan aksi nyata yang mendorong setiap pemangku kepentingan untuk memastikan undang-undang ini disahkan di periode ini," tandas wakil rakyat dari Dapil Sumatera Utara (Sumut) III itu.

Sugiat berharap, Komisi XIII DPR dan Baleg DPR harus benar-benar fokus dalam mengesahkan RUU ini. Karena, kondisi gaji PRT masih di bawah Upah Mini-

mum Regional (UMR) bahkan sangat mengkhawatirkan. "PRT di Indonesia gajinya suka-suka hati majikan. Ada yang digaji cuma Rp 1 juta per bulan sementara waktu kerjanya 24 jam," ungkapnya.

Anehnya, kata Sugiat, selama ini tidak ada regulasi atau aturan bagi para penyalur dan penerima jasa yang mengatur gaji para PRT. Sementara jam kerja mereka tidak mengenal waktu. "Untuk beleid lain yang mengatur regulasi pelaksanaan RUU PPRT bisa disempurnakan dengan revisi," imbuhnya.

Anggota Baleg DPR Ledia Hanifa menambahkan, RUU ini sebenarnya sudah mulai dibahas sejak periode 2009-2014. Tapi karena ada momen pergantian periodeisasi Anggota DPR, maka beberapa RUU yang seharusnya

bisa di *carry over* atau dilanjutkan justru terlewatkan.

"Sebenarnya tinggal rapat sekali saja untuk diputuskan agar bisa diajukan kembali. Tapi karena ada banyak sekali RUU lain saat itu, akhirnya RUU PPRT tidak masuk ke proses tersebut dan harus diulang kembali," ujar Ledia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Ledia menjelaskan, pembahasan RUU ini bukan hanya terhambat secara administratif, tetapi juga substansial. Salah satunya adalah soal definisi PRT itu sendiri. "Siapa yang dikategorikan sebagai PRT? Apakah mereka yang dititipkan oleh keluarganya, atau yang disekolahkan tapi juga membantu pekerjaan rumah tangga?" tanya politikus PKS ini. ■ TIF